

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Selama ini dalam bidang penataan ruang banyak perhatian tercurah pada tata guna lahan (*land use*) dan pemanfaatan lahan (*land utilization*). Padahal ada yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah pengelolaan sumber daya air, yang notabene sumber utama kehidupan manusia. Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang mutlak diperlukan bagi manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Semua saling berkaitan dan saling membutuhkan sebagai mata rantai dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini sumber daya air sangat bermanfaat dan perlu adanya pengelolaan dari pemerintah sebagai pengatur dan pengawas seperti dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bersama amandemen yang berbunyi : "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Bila melihat dalam batang tubuh UUD1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstat*) tidak hanya berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), berarti bahwa negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum yang berlaku. Hukum bukan hanya sebagai penjaga malam dalam arti formil, melainkan negara berdasarkan dalam arti materiil, yaitu yang hendak menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya sesuai dengan UUD 1945 bersama amandemen

Alinea Ke IV yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Memasuki era otonomi, kewenangan dari pemerintah berubah dari *top down approach* menjadi *bottom-up approach*. Otonomi daerah juga berarti bahwa Kabupaten/Kota mempunyai wewenang penuh untuk menjalankan roda pemerintahan, program-program dan pendanaannya. Dalam hal ini pemerintah berperan penting dalam pengelolaan air karena sangat bermanfaat untuk masa yang akan datang untuk regenerasi berikutnya baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Pengawasan sumber daya air sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat khususnya di Kabupaten Bantul, yang sebagian besar tergantung pada air untuk pertanian. Dengan perubahan pendekatan ini maka paradigma pengelolaan sumber daya air (PSDA) juga berubah. Perubahan ini meliputi konsep pola pikir dan implementasi PSDA yang ada intinya harus menyesuaikan dengan era baru ini sekaligus harus

merupakan kegiatan yang berwawasan lingkungan. Bila dipertautkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), takkan ada yang bisa mengingkari perlunya strategi pengelolaan sumber daya air yang bersifat holistik, menyeluruh dan terpadu. Terlebih-lebih didalam penerapan otonomi daerah, perlu dicegah-tangkal model-model pengelolaan yang parsial, inkremental, terkotak-kotak dengan wawasan sempit kedaerahan.

Mengingat air mengalir ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah administrasi, pemerintahan dan sosial budaya, maka perlu dipertimbangkan secara serius pengembangan kerjasama antar daerah untuk memfasilitasi upaya-upaya penanggulangan konflik, lewat kerjasama antar daerah hulu berupa pelestarian dan konservasi dan daerah hilir selaku pemanfaatan air memberikan kontribusi terhadap pelestarian dan konservasi. Namun tanpa pengelolaan yang benar, air menjadi bencana bagi kehidupan: banjir, genangan, rob, dan lain-lain. Maka dari itu perlu adanya pengawasan dari pemerintah dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya air. Kompleksnya masalah air dari hari kehari yang banyak dikemukakan di berbagai media masa dan meningkatnya akibat negatif sebagai hasil sampingan proses pembangunan di berbagai bidang seperti pencemaran oleh industri, kurangnya diperhatikan tataguna tanah dan tataruang bagi kegiatan pembangunan merupakan sebagian dari masalah yang dipersoalkan. Kita menyadari akan perlunya kawasan industri, kawasan pemukiman dan konsep pengembangan wilayah yang erat bertalian dengan tata pengaturan hukum baru tentang konsep kawasan atau zona yang menyangkut masalah tataguna tanah dan tataruang. Dalam pada itu, terlihat pula kecenderungan atau indikasi-indikasi

tentang timbulnya masalah yang menyangkut tataguna air yang kian hari makin sulit dan rumit sehubungan dengan perkembangan tersebut di atas. Akibat sampingan dari timbulnya pemukiman baru, kawasan industri baru, pemakaian dan kegiatan untuk pemanfaatan sumber daya air bawah tanah melalui sumur-bor dengan segala akibatnya mulai dirasakan dan dipermasalahakan secara luas akhir-akhir ini.

Apabila hal-hal tersebut diatas telah kita pahami dan sadari, maka salah satu dari sekian banyak upaya pengendalian masalah pencemaran dan perusakan sumber daya air, ialah dengan perlunya meningkatkan peranan hukum, pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan sumber daya air sebagai alat kontrol sosial dan alat pembaharuan tata pengaturan hukum di bidang sumber daya air sebagai alat kontrol sosial dan alat pembaharuan tata pengaturan hukum di bidang sumber daya air yang berorientasi pada pelestarian kemampuan lingkungan. Kita semua menyadari tentang perkembangan yang cukup pesat di bidang pembangunan industri, pembangunan pemukiman baru dan kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan air yang cukup dan dalam kualitas serta kuantitas yang memadai pula. Apabila perkembangan yang pesat seperti itu, tidak disertai dengan peningkatan dan penyempurnaan kaidah hukum dan peranannya yang sesuai dengan keadaan baru, serta wewenang lembaga yang mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan yang erat bertalian dengan pemanfaatan, perkembangan dan perlindungan sumber daya air, maka kita akan menghadapi masalah air yang lebih kompleks dan sulit di masa yang akan datang.

Dari semua itu sumber daya air melingkupi semuanya baik air, air tanah, air permukaan tanah, sumber air, maupun daya air. Menurut UU No.7 2004

pasal 1 berbunyi: “air adalah semua yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, air laut”. Dan pengertian air tanah, air permukaan, serta daya air menurut UU No. 7 2004 berbunyi: “air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah”. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/ atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Dari semua itu perlu diupayakan adanya suatu sistem pengawasan yang memadai. Yang mampu menjangkau untuk semua dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya yang berada di daerah. Di Indonesia memiliki beberapa institusi pengawasan seperti pengawasan fungsional, pengawasan represif, pengawasan sosiologis (pengawasan masyarakat), dari semua itu apakah mampu dalam pengawasan dan berfungsinya sistem pengawasan di daerah Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya air serta bagaimanakah penegakan hukumnya yang telah diberikan bagi yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah daerah, maka dalam penulisan hukum ini penulis mengambil judul “PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI KABUPATEN BANTUL”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di ungkapkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumberdaya air di Kabupaten Bantul ?
- 2 Sanksi apa saja yang sudah di berikan oleh Pemda bagi yang melanggar pengelolaan SDA di Kabupaten Bantul ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya air di dalam melakukan kewenangannya.
2. Untuk mengetahui sanksi-sanksi yang sudah diberikan bagi yang melanggar peraturan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menabahnya wawasan dan pengetahuan khususnya Hukum Perairan.
2. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan agar lebih baik dan mampu menjadi contoh.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pengawasan pengelolaan sumberdaya air.

### B. Rumusan Masalah

- berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan sebelumnya maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu :
1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumberdaya air di Kabupaten Bantul ?
  2. Sanksi apa saja yang sudah di berikan oleh Bantul bagi yang melanggar pengelolaan SD / di Kabupaten Bantul ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya air di dalam melakukan keuangannya.
2. Untuk mengetahui sanksi-sanksi yang sudah diberikan bagi yang melanggar peraturan

### D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang Penelitian.
2. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan agar lebih baik dan mampu menjadi contoh.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pengawasan sumberdaya air.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Pengawasan pengelolaan air sangat penting, untuk itu agar dapat mengetahui fungsi pengawasan pengelolaan sumberdaya air, maka penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum tentang pengawasan.

### **a. Pengertian Pengawasan**

Di dalam kehidupan kita sehari-hari atau lingkungan yang ada disekeliling kita mengenai istilah pengawasan tidak terlalu sulit dimengerti dan mudah untuk dipahami. Dan untuk itu untuk memberikan suatu definisi dan memberikan batasan tentang pengawasan ternyata tidak mudah.

Dalam bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata "awas", dan pengawasan hanya merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Sedangkan istilah pengawasan dalam bahasa inggris disebut controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas lagi. Namun dikalangan para ahli telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan.

Jadi intinya pengawasan adalah termasuk pengendalian, dan pengendalian mengandung pengertian mengarahakan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Dan mengenai pengertian pengawasan telah banyak dirumuskan oleh para ahli dalam berbagai literatur salah satu diantaranya adalah sebagaimana dikemukakan oleh :

“Soekarno K. menyebutkan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.<sup>1</sup>

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam definisi terdiri dari dua bagian yaitu : pertama, menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan. Kedua, menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh pengawasan tersebut.<sup>2</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa intinya pengawasan adalah suatu tindakan menilai atau menguji apakah pekerjaan telah dilaksanakan dengan sesuai rencana yang ditentukan, dan pengawasan juga bisa artikan sebagai merupakan tindakan membandingkan antara harapan dengan kenyataan. Sehingga dari semua itu perlu adanya pengawasan dan bila perencanaan tanpa pengawasan maka perencanaan tidak akan berjalan sesuai yang direncanakan dan hasilnya tidak akan memuaskan. Jadi pada intinya pengawasan hanyalah memberikan petunjuk bagi para pelaksana untuk bertindak sesuai yang di rencanakan.

## b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

### 1). Maksud Pengawasan

---

<sup>1</sup> Sukarno K., Dasar-dasar Manajemen, Miswar, Jakarta, 1968, Hal 107

<sup>2</sup> Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, 1994, hal 21

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang sesuai dengan rencana dan terlaksana dengan baik dan mempunyai pengawasan yang baik pula. Sehingga maksud dari pengawasan adalah sebagai berikut :

- a). Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah dalam pelaksanaannya menghadapi kendala atau tidak.
- b). Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan sebelum terjadi kesalahan yang berat atau kesalahan yang baru.
- c). Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai yang telah di rencanakan.
- d). Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (Fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam rencana atau tidak.
- e). Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana.<sup>3</sup>

Salah satu cara untuk mencapai tujuan dengan sesuai rencana, salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan. Sehingga hasil yang diperoleh dapat memuaskan dan memungkinkan kesalahan, kelalaian atau perbuatan yang tidak baik dapat diminimalisir.

## 2). Tujuan Pengawasan

Yang dimaksud dengan tujuan pengawasan ialah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan,

---

<sup>3</sup> Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, 1994, Hal 22

apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983, tentang pedoman pelaksanaan pengawasan, bahwa pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Untuk itu dalam pengawasan didalam tindakannya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :

- a). Adanya kewenangan yang jelas yang harus dimiliki oleh aparat pengawas.
- b). Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang di awasi.
- c). Tindakan pengawasan dapat dilaksanakan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan atau terhadap yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- d). Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
- e). Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan pelaksanaan tindak lanjut secara administrasi atau secara yuridis.<sup>4</sup>

#### c. Bentuk-Bentuk Pengawasan

##### 1). Pengawasan Umum

Pengawasan yang dilakukan oleh menteri yang sarannya adalah jalannya pemerintah daerah. Menteri dalam negeri atau pejabat yang ditunjuk didalamnya mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai urusan rumah tangga daerah atau mengenai urusan pembantuan.

---

<sup>4</sup> Ibid, Hal 38

## 2). Pengawasan Preventif

Sasaran pengawasan ini adalah peraturan dan keputusan kepala daerah untuk meneliti apakah peraturan daerah dan keputusan kepala daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## 3). Pengawasan Represif

Berwujud penangguhan atau pembatalan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>5</sup>

### d. Macam-Macam Pengawasan

#### 1) Pengawasan Fungsional

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 pasal 1 angka 10 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah pengawasan fungsional merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian dalam rangka melakukan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintah daerah, menteri dan pimpinan lembaga Pemerintah Non Departemen berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah.

Dengan berlakunya otonomi daerah maka pengawasan fungsional yang berada ditingkatkan propinsi oleh Gubernur selaku Kepala Daerah Otonom atas kegiatan pemerintah propinsi, sedangkan pengawasan yang berada ditingkatkan kabupaten dan kota dalam pengawasannya dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> Sunindia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Bima Aksara, Jakarta, 1987, Hal 106

Gubernur. Dan pelaksanaannya dalam pengawasan tersebut dilakukan oleh badan atau lembaga pengawas propinsi. Sesuai dengan pasal 11 Keputusan Presiden Rrpublik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 bahwa kepala daerah dalam pengawasannya diatur bagaimana tata cara pengawasan penyelenggaraan daerah, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non Departemen melakukan pengawasan fungsional terhadap :

- a). Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidangnya
- b). Efektifitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Gubernur melakukan pengawasannya terhadap :

- a). Kinerja para aparatur pemerintah.
- b). Penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota.

Bila melihat pada pasal 13 Keppres No.74 Tahun 2001 bahwa Bupati, Walikota atau sekalipun Menteri berhak melakukan pengawasan seperti :

- a). Pemeriksaan berkala, insidentil maupun pemeriksaan secara terpadu.
- b). Pengujian terhadap laporan secara berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit atau satuan kerja.
- c). Melakukan cros ceck atau pemeriksaan tentang adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dan diusut sampai tuntas.
- d). Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program, proyek serta kegiatan.

Bila melihat pada pasal 14 Keppres Nomor 74 Tahun 2001 ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam melakukan pengawasan fungsional :

- a). Meminta, menerima dan mengusahakan memperoleh bahan-bahan dan atau keterangan dari pihak-pihak yang dipandang perlu.
- b) Melakukan atau menyuruh melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan ditempat-tempat pekerjaan.
- c) Menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan.
- d) Memanggil pejabat yang diperlukan untuk dimintai keterangan dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku.
- e) Menyarankan kepada pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif terhadap segala bentuk pelanggaran.

## 2) Pengawasan Represif

Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, yang dimaksud dengan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa peraturan daerah, keputusan kepala daerah, keputusan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan ini dilakukan oleh menteri dalam negeri setelah berkoordinasi dengan departemen atau lembaga pemerintah non departemen terkait.

Dalam pengawasan ini menteri dapat melakukan pengawasan represif terhadap :

- a. Penyelenggaraan pemerintah daerah.
  - b. Kinerja daerah otonom.
- 3) Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 bahwa masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah baik secara individu/perorangan, kelompok, organisasi masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pengawasan ini bisa dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung, adapun dengan cara tertulis atau tidak tertulis yang berupa permohonan permintaan baik berupa keterangan, informasi, saran, dan pendapat kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan DPRD atau lembaga-lembaga lainnya yang berbadan hukum ataupun tidak yang sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan. Menurut victor M Situmorang dan Jusuf Juhir, terdapat juga jenis-jenis pengawasan yang dilihat dari bidang pengawasannya seperti :

- a. Pengawasan anggaran pendapatan
- b. Pengawasan barang investasi
- c. Pengawasan produksi
- d. Pengawasan jumlah hasil kerja
- e. Pengawasan pemeliharaan

f. Pengawasan kualitas hasil kerja<sup>6</sup>

Sebenarnya dalam pengawasan hanya mengawasi hasil atau kinerja dari perencanaan dan juga memiliki tujuan untuk mengatasi masalah, menemukan kelemahan dan mencari kekurangan dalam sebuah pelaksanaan kegiatan, dengan maksud memperbaiki dan mencegah agar sesuai dengan perencanaan pelaksanaan. Agar hasil yang dirapkan memuaskan atau hasil yang baik dan pengawasan mempunyai fungsi yang baik, maka petugas pengawasan harus mengetahui cirri-ciri dalam suatu proses pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan harus bersifat fact finding dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas dilaksanakan dalam suatu organisasi.
- b. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
- c. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang yang berarti pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
- d. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak dapat dianggap sebagai tujuan.
- e. Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan.
- f. Pelaksanaan pengawasan harus efisiensi jangan sampai pengawasan menghambat peningkatan efisiensi.

---

<sup>6</sup> Ibid Hal 29

- g. Pengawasan tidak dimaksudkan terutama untuk menentukan siapa yang salah tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul.
- h. Pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya pengawasan hanya sebagai bagian dari suatu pekerjaan yang mengawasi pekerjaan lainnya apakah pekerjaannya sudah baik atau belum, dan pengawasan dianggap baik atau mempunyai fungsi yang maksimal bila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
- b. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan lain yang berlaku.
- c. Tidak menghilangkan prinsip efisiensi atau daya guna dan efektifitas atau hasil yang dicapai.

Oleh karena itu pengawasan sangat diperlukan di setiap bidang baik pekerjaan atau yang lainnya. Bagusnya pengawasannya menentukan hasil yang dicapai dan sesuai rencana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian ini menggambarkan secara lengkap suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok.

---

<sup>7</sup> Siagian, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1981, Hal 137

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian mengambil lokasi di Pemerintah Kabupaten Bantul, khususnya di Departemen Pekerjaan Umum bagian Dinas Perairan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data.

### a. Studi Kepustakaan.

Yaitu memperoleh data dengan jalan mempelajari literature-literatur atau buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Penelitian Lapangan.

#### 1. Interview/wawancara.

Yaitu mendapatkan informasi melalui proses Tanya jawab secara langsung kepada narasumber berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

#### 2. Penebaran Kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar yang sifatnya tertutup yang ditujukan kepada responden.

## G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh sudah terkumpul kemudian disusun secara sistematis, lalu dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif induktif

Metode-metode Kualitatif ini terdiri atas dua metode yaitu :

### a. Deduktif

Yaitu mengambil kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya umum kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang sifat khusus.

**b. Induktif**

Yaitu mengambil kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya khusus kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang sifatnya umum.